

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
29-02-2022	30-02 s/d 26-03-2022	20-04-2022	28-04-2022	30-04-2022

*Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3 No.2, April 2022 (79-91)*

Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

## **Tranformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus di Musi Banyuasin)**

**Rahmat Shobri**

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: rahmatshobri45@gmail.com

**Ahmad Syukri**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : ahmadsyukri@radenfatah.ac.id

**Leo Andi Guna**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : leoandiguna77@gmail.com

### **ABSTRACT**

This research is about the changes in the policy of the regent's regulations which was raised to regional regulations and the political actors involved in the process of formulating the policy change. This paper describes and discusses how the process of changing the regent's regulation policy which was raised to become a regional regulation and the involvement of related policy formulation actors in the process of changing the regent's regulation policy which was raised to a regional regulation related to efforts to implement a pattern of people's life whose health and discipline are guaranteed and productivity during the new *Covid-19* habit in Musi Banyuasin Regency.

The method used in this study is a qualitative method by analyzing, investigating, understanding and researching a problem that has occurred with the aim of providing an in-depth picture of the problem object of research. Collecting data in this study utilizes interviews and documentation methods.

The results of this study indicate that the factors behind the change in the policy changes to the regent's regulation which was raised to become a regional regulation related to efforts to implement a pattern of people's life whose health and discipline are guaranteed and productivity during the new *Covid-19* in Musi Banyuasin Regency because there is a connection with the previous legal provisions in the regent's regulation there is a fine, even though the fine can only be contained in the legal product of the regional regulation. The next factor is due to the extraordinary circumstances of the *Covid-19* pandemic non-natural disaster and carrying out higher orders. The next

factor is due to the extraordinary circumstances of the *Covid-19* pandemic non-natural disaster and carrying out higher orders. And the actors who played a role in the formulation of policy changes to Regent Regulation Number 67 of 2020 into Regional Regulation Number 16 of 2020 concerning the Implementation of Healthy, Disciplined and Productive Community Lifestyles in the Era of New Habits of *Corona Virus Disease 2019* are classified into two groups, namely the Official Policy Makers or the Official Team of Policymakers such as Members of the Musi Banyuasin Regency DPRD, the Legal Section of the Musi Banyuasin Regional Secretariat, the Trial and Legislation Section of the Musi Banyuasin Regency DPRD Secretariat, the Musi Banyuasin Health Office, the Musi Banyuasin Regional Disaster Management Agency, Hospitals General Sekayu Region, Musi Banyuasin Regency and the *Covid-19* Task Force of Musi Banyuasin Regency, as well as Unofficial Participants or Unofficial Policy-Making Teams such as the Expert Group/Expert Team of the Musi Banyuasin Regency DPRD.

Keywords: *Policy Transformation, Policy, Covid-19 Pandemic, New Normal, Musi Banyuasin Regency*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji fenomena yang berkaitan dengan perubahan kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah serta aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses perumusan perubahan kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya. Tulisan ini menguraikan dan mendiskusikan bagaimana proses perubahan kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah dan keterlibatan aktor-aktor perumusan kebijakan terkait dalam proses terjadinya perubahan kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah yang berkaitan dengan upaya dalam melaksanakan pola kehidupan masyarakat yang terjamin kesehatannya, kedisiplinannya dan produktifitasnya di masa kebiasaan baru *Covid-19* pada Kabupaten Musi Banyuasin.

Metode yang dimanfaatkan pada kajian ini yakni metode kualitatif dengan menganalisis, menyelidiki, memahami dan meneliti suatu masalah telah terjadi dengan tujuan untuk memberikan gambaran mendalam dengan permasalahan objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan kebijakan perubahan kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah yang berkaitan dengan upaya dalam melaksanakan pola kehidupan masyarakat yang terjamin kesehatannya, kedisiplinannya dan produktifitasnya di masa kebiasaan baru *Covid-19* pada Kabupaten Musi Banyuasin karena adanya kaitan dengan ketentuan hukum sebelumnya dalam peraturan bupati tersebut terdapat sanksi denda, padahal sanksi denda hanya dapat dimuat dalam produk hukum peraturan daerah. Faktor selanjutnya karena adanya keadaan luar biasa bencana non-alam pandemi *Covid-19* serta melaksanakan amanat perintah yang lebih tinggi. Dan Aktor-aktor yang berperan dalam perumusan perubahan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus*

*Disease* 2019 diklasifikasikan menjadi dua golongan, yakni *Official Policy Makers* atau Tim Resmi Pembuat Kebijakan seperti Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Musi Banyuasin, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Musi Banyuasin, Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan Satgas *Covid-19* Kabupaten Musi Banyuasin, erta *Unofficial Participants* atau Tim Tidak Resmi Pembuat Kebijakan seperti Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Keywords: *Transformasi Kebijakan, Kebijakan, Pandemi Covid-19, New Normal, Kabupaten Musi Banyuasin.*

## **PENDAHULUAN**

Pada awal tahun 2020 masyarakat dunia dibuat heboh dengan ditemukannya sebuah penyakit bersumber dari sebuah virus yang dampaknya dapat menyebabkan kematian sangat cepat bagi manusia. Awal mula virus ini tersebar di kota Wuhan, China dan sudah ada yang terinfeksi pada akhir Desember 2019. Di kota Wuhan, China beberapa orang yang terinfeksi virus terlihat jatuh di jalanan di dekat Gedung dan dievakuasi oleh petugas medis yang memanfaatkan jas hazmat. Virus ini bermutasi sangat cepat dan menyebar ke wilayah lain di China. Bahkan ikut menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara. (m.merdeka.com, 26 Januari 2020).

*Corona Virus Disease* 2019 atau dikenal dengan *Covid-19* termasuk ke dalam penyakit terinfeksi saluran pernapasan dan diakibatkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang berubah menjadi pandemi dunia sebagaimana yang didasarkan pada pendeklarasian dari WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) pada tanggal 9 Maret 2020 yang menetapkan bahwa virus *Corona (Covid-19)* sebagai pandemi, dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan pada 13 April 2020.

Dilihat dari segala aspek aktivitas sehari-hari kondisi Indonesia sangat terdampak sekali akibat masuknya Virus *Covid-19* ke tanah air, baik itu aktivitas di bidang ekonomi, pendidikan, keagamaan maupun aktivitas sosial lainnya. Hal ini membuat seluruh perangkat pemerintahan, lembaga negara dan stakeholder lainnya mengalihfokuskan terhadap upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19*, yang mana setelah dilakukan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) virus ini sudah menyebar di beberapa daerah di wilayah Indonesia (Covid19.go.id, 07 Januari 2021).

Pasca *Corona Virus Disease* 2019 atau disingkat *Covid-19* ditetapkan menjadi Bencana Nasional Non Alam, pemerintah pusat serta pemerintah daerah berupaya melangsungkan beberapa upaya guna menangani virus *Covid-19*. Di masa pandemi seperti saat ini, seluruh aktivitas sehari-hari serba dibatasi guna melaksanakan penekanan terhadap virus *Corona* yang terus berlanjut hingga saat ini. Pemerintah dituntut untuk menciptakan formulasi khusus agar sendi-sendi aktivitas kehidupan

dimasyarakat tetap berjalan namun terminimalisir resiko dari penyebaran virus *Covid-19*.

Dalam mengatasi penyebaran virus *Covid-19*, pemerintah pusat membuat berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan regulasi yang mengatur penegakan hukum Protokol Kesehatan, ditandai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Dalam buku *Kapita Selekta teori Administrasi Negara* (Iskandar, 2012) mengartikan kebijakan adalah sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

Penentuan terhadap sebuah kebijakan termasuk ke dalam sebuah usaha yang dimanfaatkan guna melaksanakan pencapaian terhadap berbagai hal yang akan menjadi tujuan untuk melaksanakan pemecahan terhadap permasalahan dengan memanfaatkan berbagai sarana yang telah ditentukan dalam periode waktu yang ditetapkan.

Menurut Afandi & Warjio, 2015; Haerul, Akib, & Hamdan, 2016) pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem yang telah ditentukan sebelumnya. Eksekusi kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada poin 6 huruf a, mengintruksikan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota yang berakitan dengan dalam melansungkan pematuhan protokol kesehatan cegah *Covid-19* dan memberikan perlindungan di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Gubernur Sumatera Selatan dalam menanggapi Instruksi Presiden yang telah disebutkan sebelumnya, selanjutnya mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan. Sitinjak, B. (2020, Oktober 1). Siasati Pandemi Gubernur Sumsel Keluarkan Pergub 37 Tahun 2020 (Unggahan Berita Online). Diakses dari <https://www.sonora.id/read/422362472/siasati-pandemi-gubernur-semsel-keluarkan-pergub-37-tahun-2020?page=2>.

Kemudian diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan salah satunya adalah Bupati Musi Banyuasin yang mengesahkan kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Musi Banyuasin . Kusuma, W.M. (2020, September 17). Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Keluarkan Perbup . . . (Unggahan Berita Online). Diakses dari <https://jurnalsumsel.pikiran-rakyat.com/sumatera-selatan/pr-74750694/bupati-musi-banyuasin-dodi-reza-alex-keluarkan-perbup-warga-tak-pakai-masker-denda-rp20-ribu>.

Dikutip dalam [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com) (Rabu 02 Desember 2020) bahwa “Kabupaten Musi Banyuasin adalah yang pertama di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) *Covid-19* untuk tingkat kabupaten setelah provinsi DKI Jakarta dan provinsi Sumatera Barat. Bupati Musi Banyuasin DR. H. Dodi Reza Alex, Lic Econ., MBA. mengatakan bahwa pengeluaran kebijakan Perda *Covid-19* adalah hal yang sangat penting untuk menyelamatkan hidup manusia, khususnya untuk masyarakat yang bertempat tinggal dikabupaten Musi Banyuasin”.

Pada perkembangan pelaksanaannya, kebijakan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Covid-19* mengalami transformasi status dari sebelumnya yang hanya Peraturan Bupati dinaikkan menjadi Peraturan Daerah.

Istilah Transformasi sejalan dengan pendapat dari Yudianto (1996) dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Transformasi lebih merujuk pada proses perubahan, yang berarti secara etimologis Transformasi adalah Perubahan Rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya). Namun secara umum Transformasi menurut Shirvani (1976) dalam kamus (*The New Groiler Webster International dictionary of English Language*), yakni menjadi bentuk yang berbeda namun mempunyai nilai-nilai yang sama, perubahan dari suatu bentuk atau ungkapan menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti atau ungkapan yang sama mulai dari struktur permukaan dan fungsi. Dengan kata lain sejalan dengan pendapat dari Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim transformasi ialah perubahan.

Berdasarkan pertimbangan latar belakang diatas menarik secara akademis untuk dijadikan penelitian yang berjudul Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Berdasarkan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh oleh Julian Simanjuntak dan Edy Surya Dharmawan, yang berjudul “Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan”. Pada kajian penelitian ini diberikan penjelasan bahwasanya melalui Perubahan Kebijakan Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menjadi Perpres No. 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang amat cepat menjadi sorotan yang mencolok.

Menurut (Sisworini, 2007) dalam penelitian tesis nya yang berkaitan dengan Perubahan Kebijakan Tata Cara Pengajuan Keberatan Pajak : Studi tentang Perubahan Konteks pasal 25 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2000 menjadi UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa perubahan kebijakan tata cara pengajuan keberatan pajak diwarnai nuansa politis. Adapun faktor-faktor nya adalah keterlibatan kadin sebagai anggota tim review, tidak adanya konsep kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kebijakan tata cara keberatan pajak; pergantian kepemimpinan politik di jajaran departemen; adanya *lobbying political pressure*.

Penelitian skripsi yang dilaksanakan Fitri Yuliyanti terkait protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dengan judul Faktor-faktor Yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Pencegahan *Covid-19* di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jenis kelamin, tingkat pendidikan pengetahuan, sikap, sarana dan prasarana, pengawasan, dukungan pemerintah, dan dukungan tokoh masyarakat memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat. Bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan program “Jogo Tonggo” yang digerakkan pemerintah daerah untuk menjaga masyarakat agar tetap waspada, peduli dan melek informasi terhadap perkembangan *Covid-19*.

Menurut Chandrika Fahira Quamila dalam penelitiannya yang menyajikan penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Rangka Penanganan *Covid-19* di Kota Semarang. Hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah ditemukan beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap diberlakukannya PKM, antara lain sikap, sarana dan prasarana, pengawasan, dukungan tokoh masyarakat, dukungan kewenangan, kejelasan kebijakan dan konsistensi kebijakan serta memberdayakan tokoh masyarakat sebagai agar penyampaian sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan *Covid-19* dan pelaksanaan PKM dapat dipahami.

Dan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Diki Suherman yang membahas tentang Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran *Covid-19* Di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disimpulkan begitu besarnya peran aktor kebijakan yang menjadi stakeholder dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila terbangun kolaborasi antar stakeholder yakni : akademisi, pengusaha, masyarakat, pemerintah dan media.

Dari tinjauan pustaka tersebut diatas, yang membedakan antara tinjauan pustaka diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada perbedaan permasalahan kasus. Fokus permasalahan penulis pada penelitian ini yaitu perubahan kebijakan berbentuk sebuah peraturan yang mengatur mengenai pengendalian penyebaran virus *Covid-19* dengan mengedepankan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan terkhusus di kabupaten Musi Banyuasin, yang semula peraturan tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 kemudian bertransformasi menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 dan aktor politik mana saja yang terlibat dalam terjadinya kebijakan tersebut. Judul penelitian ini yaitu “Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.”

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena permasalahan tentang apa yang dialami dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan kualitatif dalam

penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang menjadi informan atau narasumber dari penelitian ini. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif memerlukan keterangan langsung dari narasumber tentang keadaan subjek dan objek penelitian yang akan diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, peneliti akan membahas melalui hasil wawancara dan dokumentasi kepustakaan, yang selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis. Adapun proses pengambilan data melalui wawancara dan meminta data dokumentasi kepustakaan dilakukan pada bulan Januari – Maret tahun 2022 dengan informannya adalah Kabag Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Setwan Kabupaten Musi Banyuasin.. Proses wawancara dilakukan dengan cara mendatangi langsung informan di kantor instansi terkait dan pengambilan data dokumentasi kepustakaan dilakukan dengan cara mengeksplorasi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perubahan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 Menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020**

Dalam rentang sejarah peradaban, krisis kesehatan akibat pandemi menjadi faktor penting yang menghadirkan perubahan dalam tata kelola kesehatan, sosial, pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta pembangunan. Sejak akhir tahun 2019 yang lalu hingga menjadi pandemi, dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sangat luar biasa terjadi pada berbagai sector kehidupan masyarakat. Sampai saat ini pun juga di Indonesia masih terus ada penambahan kluster baru penyebaran virus *Covid-19*, baik berbasis wilayah maupun aktivitas. Banyak negara termasuk Indonesia belum mampu menghentikan penyebaran virus yang telah disebutkan sebelumnya karena belum ditemukan obat ataupun vaksinnya.

Menyikapi hal ini Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam melawan pandemi *Covid-19*, mulai dari penerapan Protokol Kesehatan, karantina rumah, isolasi mandiri, karantina fasilitas khusus, karantina rumah sakit dan karantina wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta Program Bantuan Sosial. Upaya-upaya terbaik dalam mengurangi dampak dari pandemi *Covid-19* telah dilaksanakan oleh pemerintah, namun kebijakan seperti ini tidak bisa terus dilaksanakan, mengingat roda perekonomian harus tetap berjalan, masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari nafkah sedangkan pemerintah tidak bisa selamanya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini.

Untuk itu, masyarakat harus memulai membiasakan diri beradaptasi dengan kebiasaan baru ataupun yang disebut dengan *new normal life*. Adaptasi *New Normal* dikenal pada pertengahan bulan Juni 2020, diawali dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk bersama-sama mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan *Covid-19*. Sebagaimana halnya gagasan WHO, pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era kebiasaan baru dalam kacamata pemerintah termasuk ke dalam mekanisme transisi untuk mendorong kembali bergulirnya aktivitas ekonomi dan sosial.

Sebagai bagian masyarakat Indonesia, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga berkewajiban untuk melaksanakan cegah tangkal penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah meresahkan dunia dengan mengedepankan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era kebiasaan baru *Corona Virus Disease (Covid-19)*, dengan tetap menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seorang individu dan penerapannya secara universal.

Diterbitkannya kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 yang berkaitan dengan “Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”” atas dasar pertimbangan dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang pada waktu itu belum ditemukannya vaksin ataupun obat yang bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi virus *Covid-19*, menyebabkan masyarakat harus menjalani kehidupan sehari-hari dengan secara terpaksa harus berdampingan dengan ancaman *Covid-19* dan secara berkesinambungan melaksanakan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktifitas sehari-hari.

Namun daripada itu juga, dibentuk dan diterbitkannya peraturan yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya atas dasar perintah dari pemerintah pusat, sebagaimana diketahui bahwasanya perintah yang telah disebutkan sebelumnya tertuang dalam “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Pencegahan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah”.

Untuk melaksanakan beberapa pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, maka pemerintah daerah terkhususnya pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan “Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Musi Banyuasin””.

Kemudian atas dasar “Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Yang berkaitan dengan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Yang berkaitan dengan Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah”. Tertanggal 24 Agustus 2020 ditetapkanlah “Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 Yang berkaitan dengan Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Musi Banyuasin””.

Namun dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati yang telah disebutkan sebelumnya ditemukan pertentangan secara hukum sebab terdapat pemberian sanksi berupa denda, sebagaimana hal tersebut tercantum di dalam Perbup Nomor 67 Tahun 2020 yang berkaitan dengan “Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Musi Banyuasin”” pasal 7 ayat (1).

Guna melakukan penghindaran terhadap pertentangan hukum maka Peraturan Bupati yang telah disebutkan sebelumnya perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (*Sambutan Bupati Musi Banyuasin Dalam Rangka Penyampaian Penjelasan 4 Raperda Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Masa Persidangan I Rapat ke-38*), sebagaimana hal yang telah disebutkan sebelumnya berdasarkan perintah instansi yang lebih tinggi dalam hal ini ialah Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK tertanggal 21 September 2021 perihal Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mana salah satu dari isi surat yang telah disebutkan sebelumnya tertuang dalam poin 4 yang berbunyi : “Terhadap Peraturan Kepala Daerah Yang berkaitan dengan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah ditetapkan agar bisa ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.”

*“Didalam peraturan bupati tidak diperbolehkan adanya sanksi karena itu tidak berkekuatan hukum dan menyalahi aturan, yang boleh bermuatkan sanksi hanya ada dalam peraturan daerah.”* (Wawancara, Romasari Purba, 7 Februari 2022).

Perintah dari surat yang telah disebutkan sebelumnya sebagaimana telah disebutkan dalam poin yang dimaksud, menghimbau kepada daerah yang telah membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka kemudian selanjutnya untuk menindaklanjuti hal yang telah disebutkan sebelumnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Musi Banyuasin berkoordinasi dengan Bapemperda DPRD Musi Banyuasin untuk memasukkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan “Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Musi Banyuasin”” diluar Propemperda tahun 2020 untuk kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah berdasarkan Surat dari Bupati Musi Banyuasin dalam hal ini melalui Sekretaris Daerah Nomor :180 / 309 / III / 2020 Perihal Usul Penyampaian Raperda Diluar Propemperda Tahun 2020 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 9 Oktober 2020.

Ketentuan diperbolehkannya memasukkan Raperda diluar Propem perda ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 38 ayat (2) dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 pada Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah yang berbunyi “Ketentuan terkait dengan tata cara penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota”. Adapun bunyi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (5) ialah “Dalam keadaan yang telah ditentukan sebelumnya , DPRD provinsi ataupun gubernur bisa mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan :

- a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, ataupun bencana alam;
- b. Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;

- d. Perintah dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Kekarantinaan Kesehatann, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan berbagai peraturan Menteri, baik itu peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Dalam Negeri yang perlu segera di tindaklanjuti dengan peraturan daerah yang menjadi arah serta dasar dalam Yang berkaitan dengan Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Musi Banyuasin”.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat yang kekhasan dari Daerah yang telah disebutkan sebelumnya. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh beryang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh beryang berkaitan dengan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan peraturan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini berdasarkan pembagian kewenangan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang berkaitan dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan dasar hukum kewenangan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dijabarkan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai kewenangan dalam hal pembentukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun dasar filosofis dari pembentukan Perda ini ialah untuk mendisiplinkan dan membiasakan pola hidup bersih dan sehat di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka upaya untuk melakukan peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat dan untuk mencegah penularan *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kemudian landasan sosiologis dari Perda ini ialah untuk menyikapi perkembangan dan dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pada terbatasnya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat luas, dan fenomena belum disiplinnya dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pada kebiasaan perilaku hidup sehat, maka diperlukan payung hukum yang kuat agar kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019*.

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan pemilihan aktor pembuat kebijakan ataupun para pihak berdasarkan literatur dari pakar administrasi, antara lain: Anderson (1983), Lindblom (1980), Lester dan Joseph (2000), maupun Wirnarno (2002). Yang kemudian dikembangkan lagi oleh peneliti sesuai data yang didapatkan di lapangan pada saat penulis melaksanakan penelitian dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”. Keterlibatan para aktor dalam perumusan kebijakan ini ialah sebagai berikut:

#### **A. Lembaga Legislatif**

Lembaga ini memang memegang peran yang cukup krusial dalam perumusan kebijakan. Lembaga legislatif yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan Perda yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin” ialah Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yakni Ketua DPRD Sugondo dan Panitia Khusus (Pansus 1) DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Pansus 1 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 27 / KEP / PIMP / DPRD / XI / 2020 Yang berkaitan dengan Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Pada Keanggotaan Panitia-Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Raperda Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana keanggotannya ialah sebagai berikut :

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Ziadatulher, SE., M.Si	NDNR	Ketua
2.	Alpian	PPI	Wakil Ketua
3.	Supriasihatin	PKB	Sekretaris
4.	Karan Kanedi	Partai Golkar	Anggota
5.	Nuti Romayana, S.Pd.I	PDI-Perjuangan	Anggota
6.	Andik Setiawan, ST.	PDI-Perjuangan	Anggota
7.	Hendra Wijaya	Partai Gerindra	Anggota
8.	Firman Akbar, S.H.	PAN	Anggota
9.	M. Amin, S.H.	PKS	Anggota
10.	Rudi Hartono, S.Sos.	NDNR	Anggota

Panitia Khusus I Raperda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 memiliki tugas untuk membahas Raperda yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”

Panitia Khusus I ini ialah penentu dimana permasalahan yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin” harus diidentifikasi dan diagendakan terlebih dahulu serta dilaksanakan pembahasan bersama dengan perangkat daerah terkait lainnya untuk selanjutnya bisa ditetapkan menjadi sebuah kebijakan peraturan daerah. Jadi, Pansus I ini ialah wadah bagi para aktor kebijakan untuk bisa menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”.

#### **B. Badan-Badan Administrasi (Agen-Agen Pemerintah)**

Dalam konsep yang terdapat dalam ilmu politik, badan legislasi dianggap sebagai operasionalisasi kebijakan. Badan administrasi yang terlibat dalam dalam proses perumusan kebijakan Perda yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin” ialah Bagian Hukum Setda. Kabupaten Musi Banyuasin, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Setwan. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan Satgas Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 adalah :

- a) Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati yang telah disebutkan sebelumnya terdapat pertentangan yang berkaitan dengan hukum, karena didalamnya terdapat point yang memuat sanksi denda, sebab dalam peraturan bupati tidak diperbolehkan memuat sanksi denda, tetapi peraturan daerah boleh dimuatkan sanksi denda. Untuk menghindari pertentangan hukum berkaitan dengan hukum “Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”” maka Peraturan Bupati yang telah disebutkan sebelumnya ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah;
- b) Mengatasi keadaan luar biasa yaitu bencana non alam pandemi *Corona Virus Disease* 2019, guna pencegahan penularan yang semakin meluas dan mencegah korban jiwa yang semakin bertambah;
- c) Melaksanakan amanat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK tanggal 21 September 2021 perihal Pelaporan Data dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) poin angka 5 yang menjelaskan terhadap Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* yang telah ditetapkan agar bisa ditingkatkan menjadi peraturan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>
- Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara. *Bandung: Puspaga*.
- Julian Simanjuntak, Edy Surya Dharmawan, “Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan”, diakses pada tanggal 21 Mei 2021 Pukul 10:34 WIB dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/30546>
- Quamila, C. F. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang* (Doctoral Dissertation, Diponegoro University).
- Shirvani, H. (1976). *The New Grolier Webster International Dictionary of English Language*. Encyclopedic Edition, Grolier Incorporated, New York.
- Sisworini, M. (2007). *Perubahan kebijakan tata cara pengajuan keberatan pajak:: Studi tentang perubahan konteks pasal 25 ayat (7) UU No 16 tahun 2000 menjadi UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Suherman, D. (2020). Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran COVID-19 Di Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 2(2), 51-62.
- Yadianto. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. *Bandung: M2s*.
- Yuliyanti, F. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang* (Doctoral Dissertation, Diponegoro University).